

**PENGELOLAAN DANA WAKAF RUMAH PETAK DI MASJID  
MUSLIMIN KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S,Sos) Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam  
Negri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**DEDY SAPUTRA HARAHAP**  
**NIM : 12040415797**

**PROGRAM STRATA I (S1)**  
**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIH**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul **Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Di Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota** ditulis oleh:

Nama : Dedy Saputra Harahap  
NIM : 12040415797  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Januari 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Ketua/Penguji 1

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji 3

**Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA**  
NIP. 19750927 2023211 005

Sekretaris/Penguji 2

**Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M.**  
NIK. 130 421 002

Penguji 4

**Perdamaian, M.Ag**  
NIP. 19621124 199603 1 001



Mengetahui  
Dekan,

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
c. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGELOLAAN DANA WAKAF RUMAH PETAK MASJID MUSLIMIN KELURAHAN  
TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA**

Disusun oleh :

**Dedy Saputra Harahap**  
NIM. 12040415797

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 24 Desember 2024

Pekanbaru, 30 Desember 2024  
Pembimbing,

**Dr. Achmad Ghozali, M.Si**  
NIP. 19630301 201411 1 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**PERNYATAAN ORISINALITAS****: Dedy Saputra Harahap****: 12040415797**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota.**

Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 30 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Dedy Saputra Harahap**  
NIM. 12040415797

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Dedi Saputra Harahap  
NIM : 12040415797  
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Di Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota

Telah Diseminarkan Pada:  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 7 Juni 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024  
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

  
Muhlaein, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji II,

  
Nur Alhidayatillah, M.Kom.I  
NIP. 19900313 202321 2 051





## ABSTRAK

**Nama : Dedy Saputra Harahap**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Harta benda wakaf yang berada di Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas tanah 400 m<sup>2</sup> yang di bangun di atasnya bangunan Masjid dengan luas 180m<sup>2</sup> dan bangunan MDA yang terdiri 2 lantai dengan luas tanah 80 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah petak Masjid terdiri dari 6 petak dengan luas tanah 130m<sup>2</sup>.

Berdasarkan data yang penulis dapat dilapangan, Masjid Muslimi dan MDA menjadi perhatian khusus bagi masyarakat setempat karena status Masjid Muslimin dan MDA tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan dibiayai oleh dana hasil sewa rumah petak yang dibangun diatas tanah wakaf Masjid Muslimin dan beberapa infaq dan SPP MDA. Selain itu kepengurusan mengenai wakaf produktifnya masih dikelola oleh pengurus Masjid dan tidak ada pengawasan dari lembaga wakaf di Pekanbaru. Berdasarkan fenomena tersebut penulis menemukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. Tujuan penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana wakaf rumah petak Masjid Muslimin seperti dari segi perencanaan awal pembangunan, organisasi atau kepengurusan, pelaksanaan dalam pengelolaan, dan pengawasan dana dan lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan dana berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telat terkumpul kemudian kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan : bahwa pengelolaan dana wakaf rumah petak Masjid Muslimin merupakan wakaf produktif yang tidak dikelola oleh suatu lembaga mana pun, melainkan hanya dilekola oleh pengurus Masjid Muslimin. Pengelolaan dana wakaf produktif dengan cara memproduktifkan sumber dana dari aset yang ada di atas tanah wakaf berupa bangunan rumah petak 6 unit yang dijadikan sumber dana utama untuk membayar berbagai keperluan MDA dan membantu operasional Masjid Muslimin, dana selanjutnya didapat dari hasil infaq dan sedekah dari masyarakat serta SPP MDA. Aset wakaf ini juga tidak ada lembaga wakaf yang menangani, sehingga masih lemah di bidang pengawasan, karena pengawasan masih di tangani oleh ketua pengurus Masjid Muslimin dan RT setempat. Untuk pengelolaan dana wakaf rumah petak Masjid Muslimin sudah cukup baik dilaksanakan oleh pengurus Masjid Muslimin dan masih berada di garis normal.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Pelaksanaan, Pengawasan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Nama : Dedy Saputra Harahap**  
**Department : Da'wah Management**  
**Title : Management of Waqf Funds for Muslim Mosque Plot Houses, Tanah Datar Village, Pekanbaru City District**

This research is based on the existence of waqf property located in the Muslim Mosque of Tanah Datar Village, Pekanbaru Kota District with a land area of 400 m<sup>2</sup> which was built on top of the Mosque building with an area of 180m<sup>2</sup> and the MDA building consisting of 2 floors with a land area of 80 m<sup>2</sup> and the Mosque tenement house building consisting of 6 plots with a land area of 130m<sup>2</sup>. Based on the data that the author can find in the field, the Muslim Mosque and MDA are of special concern to the local community because the status of the Muslim Mosque and MDA is not financed by the government, but is financed by the funds from the rental of tenement houses built on the waqf land of the Muslim Mosque and several infaqs and MDA tuition fees. In addition, the management of the productive waqf is still managed by the mosque management and there is no supervision from the waqf institution in Pekanbaru. Based on this phenomenon, the author found a formulation of the problem in this study, namely How to Manage the Waqf Fund of the Muslim Mosque Plot House, Tanah Datar Village, Pekanbaru Kota District. The purpose of this study is to find out how to manage the waqf funds of the Muslim Mosque tenement house in terms of initial planning of development, organization or management, implementation in management, and supervision of funds and others. The research method used by the author is descriptive with a qualitative approach. The informants in this study amounted to 4 people using fundraising techniques in the form of observation, interviews and documentation. The data that was collected late was then analyzed with the stages of data reduction, presentation and conclusion drawn. The results of the study showed: that the management of the waqf funds for the Muslim Mosque tenement house is a productive waqf that is not managed by any institution, but is only managed by the management of the Muslim Mosque. The management of productive waqf funds by producing sources of funds from assets on waqf land in the form of 6-unit tenement house buildings which are used as the main source of funds to pay for various MDA needs and assist the operation of the Muslim Mosque, the next funds are obtained from the results of infaq and alms from the community and MDA SPP. There is also no waqf institution that handles this waqf asset, so it is still weak in the field of supervision, because supervision is still handled by the chairman of the management of the Muslim Mosque and the local RT. For the management of waqf funds, the Muslim Mosque tenement house has been carried out quite well by the management of the Muslim Mosque and is still on the normal line.

**Keywords: Management, Implementation, Supervision**



## KATA PENGANTAR

### Assalamu‘alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala Puji beserta Syukur atas Karunia Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat iman, taufik dan hidayah sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai dengan judul **“Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru”**. Sholawat serta salam tak lupa penulis aturkan kepada junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita mengucapkan sholawat kita kita termasuk umat yang mendapatkan Syafaatnya di akhir zaman kelak Amin Ya Rabbal Alamin.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari Doa, Motivasi, serta Bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tentunya penulis mengucapkan ribuan terimakasih terutama kepada kedua orang tua penulis Bapak Darman harahap dan Ibunda tercinta Nurisyanti dalimunte, kemudian kepada Saudara-saudari tercinta saya, Abang saya yaitu Muhammad habib,muhammad amin,riko zulhendri efendi, dan kepada Kakak saya Desy kharani,siska handayani. yang selalu mensupport dan memotivasi penulis sehingga semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini sampai ke jenjang akhir dalam memperoleh gelar Pendidikan S1. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi M.A. sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, dan Dr. H. Arwan M.Ag. selaku wakil Dekan 1 dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhlasin, M.Pd.I sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Achmad Ghozali,M.Si Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
7. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi M.A. sebagai dosen Penasehat Akademik
8. Bapak dan ibu Dosen yang ada di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan Angkatan 20 terutama kelas H dari semester 1 sampai 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada Pengurus Masjid muslimin yang banyak memotivasi penulis terutama bpk dhamry syahrudin S.H dan bpk Ronal syahrudin S.P
11. Terimakasih kepada teman saya idris, yang telah banyak membantu saya kemudian Nurul Hidayat, Zein, Walman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sebagai penutup, diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Pekanbaru, 17 Desember 2024  
Penulis

**DEDY SAPUTRA HARAHAP**  
**NIM. 12040415797**



## DATAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	4
1.3 Rumus Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika .....	5
<b>BAB II     KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Kajian Terdahulu .....	7
2.2 Kajian Teori.....	9
2.3 Karangka Berpikir .....	21
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Lokasi Penelitian .....	22
3.3 Sumber Data Penelitian .....	22
3.4 Informan Penelitian .....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.6 Validasi Data .....	24
3.7 Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Profil Masjid Muslimin .....	26
4.2 Visi Dan Misi .....	26
4.3 Sturuktur Pengurus Masjid Muslimin .....	27
4.4 Praktek Pengelolaan Wakaf Rumah Petak Masjid.....	28
<b>BAB V     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Hasil Penelitian .....	30
5.2 Pembahasan Penelitian .....	35
<b>BAB VI    PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan.....	38
6.2 Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
--------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Nama Susunan Kepengurusan Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota.....	27
Tabel 4.2	Daftar Nama Penyewa Rumah Petak dan Lama Tinggal Di Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota .....	28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, mushalla, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim-piatu dan seterusnya. Salah satu wakaf yang hendak penulis teliti adalah wakaf tanah yang di kelola lalu didirikan bangunan berupa rumah petak, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Masjid Muslimin. Namun disini penulis akan meneliti bagaimana cara pengelolaan dana wakaf yang dihasilkan dari sewa rumah petak yang berdiri diatas tanah wakaf.

Istilah wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. (Nur Aziza, 2020)

Secara administratif wakaf dikelola oleh nadzir orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya, Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah yang mana tanah itu atau benda itu tidak boleh dijual atau dialih tangankan selain untuk kepentingan umat, yang diamanahkan oleh *waqif* kepada nadzir waqaf, Salah satu pengelola dana waqaf tersebut adalah masjid (Kemenaq, 2013)

Fenomena awal adanya rumah petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Masjid Muslimin didirikan pada tahun 1974 di atas tanah wakaf, beberapa tahun setelah Masjid Muslimin didirikan bpk Yazul azim(alm) mewakafkan sebidang tanahnya yang bepatan di samping Masjid Muslimin untuk dibangun rumah petak Masjid yang terdiri dari 6 petak, 3 rumah petak di kontrakan Rp.600.000,-per bulan. sedangkan 3 rumah petak yang lainnya dikontrakan Rp.750.000,-per bulan. Hasil dari Uang Sewa rumah petak sebesar Rp.4.050.000,-per bulan. Dari hasil sewa rumah tersebut dipergunakan untuk membantu honor guru MDA operasional Masjid.

Pengelola MDA Masjid Muslimin mendapatkan uang spp kurang lebih Rp.500.000,-Per bulan sedangkan untuk honor guru MDA dana wakaf yang dikeluarkan Sebesar Rp.2.500.000,-per bulan,

Pengelola Masjid Muslimin juga merincikan dana wakaf yang dikeluarkan untuk operaional masjid seperti honor dan kegaitan mingguan dan bulanan masjid yaitu berkisar antara Rp.7.400.000 hingga Rp.10.400.000. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Masjid Muslimin yang menjelaskan bahwa: *“Dari jumlah dana wakaf yang terkumpul akan diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan mingguan, kegiatan bulanan. Kegiatan mingguan terdiri dari*

*pelaksanaan sholat jumat dan wirid malam jumat. Biaya yang dikeluarkan setiap minggunya antara lain biaya Khatib Jumat sebesar Rp 300.000, wirid malam jum'at sebesar Rp.200.000, Imam sebesar Rp.2.500.000, untuk takmir sebesar Rp.1.700.000, Pembayaran kebersihan masjid sebesar Rp.2.000.000.(wawancara yesilyarni,2024).*

Namun pada saat ini wakaf rumah petak masjid muslimin yang berada di Kelurahan Tanah Datar sering mangalami telatnya pembayaran uang sewa rumah petak sehingga mengakibatkan keruigian berupa terhambatnya pembayaran gaji guru MDA, petugas Masjid Muslimin dan operasional lainnya. Akibat lain jika pembayaran uang sewa rumah petak yang menunggak lainnya bisa beragam, seperti kesulitan dalam mempertahankan dan memelihara properti karena kurangnya dana yang tersedia, dan reputasi yang buruk bagi si penyewa, pendapatan untuk masjid muslimin juga berkurang setiap bulannya.

Strategi yang dilakukan pengurus masjid saat ini dengan membuat surat perjanjian untuk penyewa rumah kontrakan Syarat dan ketentuan sewa rumah kontrakan milik masjid muslimin sebagaiberikut:

1. Pembayaran paling lambat dilakukan pada setiap tanggal 15 di setiap bulannya
2. Pengurus masjid muslimin akan menjemput biaya sewa setiap tanggal 15 di setiap bulannya dan tidak menerima tunggakan
3. Pihak kedua (penyewa) wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dapat menempati rumah kontrakan milik masjid muslimin
4. Tagihan listrik rumah kontrakan milik masjid muslimin merupakan tanggung jawab dari pihak kedua (penyewa)
5. Jika mesin pompa air rumah kontrakan milik masjid mengalami kerusakan atau pergantian, hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak kedua (penyewa)
6. Pihak kedua (penyewa) wajib menjaga kebersihan rumah kontrakan dan lingkungan masjid muslimin
7. Pihak kedua (penyewa) wajib menjaga ketertiban dan keamanan rumah kontrakan serta lingkungan masjid
8. Pihak kedua (penyewa) ikut serta dalam setiap kegiatan masjid muslimin
9. Apabila pihak kedua (penyewa) tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu 2 bulan berturut-turut maka akan mendapatkan surat peringatan dan wajib melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan bulan selanjutnya
10. Apabila pihak kedua (penyewa) sudah pernah mendapatkan surat peringatan sebanyak 2 kali, dan di bulan selanjutnya masih melakukan keterlambatan pembayaran maka pihak pertama berhak meminta pihak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan dari pemaparan diatas penulis tertarik mengambil judul terkait Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak di Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota.

## 1.2 Penegasan Istilah

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Merupakan proses, cara, pembuatan mengelola. pengelolaan juga bisa diartikan sebagai kegiatan tertentu yang dilakukan dengan bantuan orang lain.

Pengelolaan adalah cara, proses, atau pembuatan pengelolaan uang membantu merumuskan kebiakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. syamsi (2008)

Marry parker follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Erni tsnawati sule dan kurniawan (2009)

### 2. Wakaf

Istilah wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. humas kemenag(2022) Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Nurul Azizah,(2020)

Secara administratif wakaf dikelola oleh nadzir orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya, Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah yang mana tanah itu atau benda itu tidak boleh dijual atau dialih tangankan selain untuk kepentingan umat, yang diamanahkan oleh *waqif* kepada nadzir waqaf. kemenag (2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu pengelola dana waqaf tersebut adalah masjid, seperti wakaf masjid muslimin yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan itu.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah **Bagaimana pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak di Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota.**

### 1.4 Tujuan dan kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf rumah petak masjid muslimin kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru kota

#### 2. Kegunaan penelitian

##### a. Secara akademis

1. Hasil dari penelitian ini Memberikan kontribusi dan diskusi mengenai pengelolaan dana wakaf rumah petak masjid muslimin kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru kota
2. Hasil dari penelitian Untuk menambah wawasan peneliti serta memaksimalkan keahlian sebagai akademisi yang berupaya menerapkan ilmu yang telah diperoleh kemudian dituangkan kedalam hasil penelitian

##### b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana sosial (S, sos).
2. Hasil Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai pengelolaan dana wakaf rumah petak masjid muslimin kelurahan tanah datar kecaatan pekanbaru.

### 1.5 Sistematika penulisanManfaat Penelitian

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumus Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika

**BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Kajian Terdahulu
- B. Kajian Teori
  1. Pengelolaan
  2. Wakaf
  3. Pengelolaan Dana Wakaf
  4. Strategi Pengelolaan Wakaf
- C. Karangka Berpikir

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
- C. Sumber Data Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Validasi Data
- F. Teknik Analisis Data

**BAB IV GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN)**

Gambaran Umum Subjek Penelitian

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

**BAB VI PENUTUP**

Kesimpulan Dan Saran Yang Merupakan Bab Terakhir Dari Penelitian Di Atas

**DAFTAR PUSTAKA****Lampiran-lampiran**

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Kajian terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Pada skripsi Anissa, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Uin sulta syarif kasim riau (2019). dengan judul: Pengelolaan Dana Wakaf Kelapa Oleh Pengurus Masjid Al-Falah Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala, penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf dan mengembangkan wakaf untuk pelaksanaan pembangunan masjid dan musholah di desa teluk bakau, pengurus wakaf juga memanfaatkan sumber daya sebagai pekerja panen pohon kelapa milik warga yang ingin di wakafkan, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf pelaksanaanya setiap warga masyarakat yang ingin melakukan wakaf kelapa ini rata-rata masyarakat desa teluk bakau mengeluarkan wakaf kelapanya sebanyak 12 batang pohon kelapa, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya amalan akhirat, dan begitu juga dengan Pengelolaan wakaf kelapa ini juga sudah sesuai dengan yang direncanakan pengurus juga sudah bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan pengelolaan dana wakaf kelapa.
2. Pada skripsi Muchamad Miftachur Rozaq, Jurusan ahwalus syakhiah, fakultas syari'ah dan hukum, uin wali songo (2017). dengan judul: Analisis Pengelolaan Sawah Wakaf Yang Disewakan Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak penelitian ini membahas tentang pengelola menyewakan harta wakaf yang berupa sawah, sawah tersebut disewakan kepada masyarakat setiap tahunnya, dan hasil dari penyewaan sawah wakaf tersebut dikembangkan lagi dan hasilnya untuk pemberdayaan masjid, Dalam pengelolan wakaf yg ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur dengan bentuk sewa dalam penyewaannya menggunakan sistsem lelang
3. Pada skripsi Muhammad Zainal Arifin, jurusan muamalah, fakultas syariah (2017)Judul: Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun penelitian ini menjelaskan tentang Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di masjid al-Basyariyah belum dilaksanakan oleh para nazhir secara maksimal. Sedangkan untuk bentuk pengelolaan dan pemberdayaannya masih terhitung tradisional-konsumtif (belum dikelola secara produktif dan profesional), Sistem pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pertanggung jawaban dalam mengelola harta wakaf di masjid al-Basyariyah, dilakukan secara mandiri oleh para nazhir tanpa adanya campur tangan dan keterlibatan dari pemerintah, namun belum sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah karena belum adanya pendampingan secara langsung untuk proses pelaksanaan kegiatan dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf baik dari segi pengawasannya maupun pertanggung jawabannya kepada pemerintah.

4. pada skripsi fadhila, jurusan manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi, uin Sultan Syarif Kasim Riau (2021). dengan Judul : Pengelolaan Wakaf Tanah Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun yang menjadi kendala bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Riau dalam pengelolaan aset wakaf berupa Tanah antara lain adalah masih lemahnya upaya penerapan Fungsi Manajemen baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Terutama dari fungsi pengorganisasian, kendala utama dalam fungsi pengorganisasian ini terlihat dari belum berjalannya sistem, prosedur dan mekanisme kerja dengan baik, ini diakui oleh mereka bahwa dalam bekerja mengelola wakaf tanah mereka lakukan masih dengan sistem kerja bersamasama, tergantung keluangan waktu dari mereka dikarenakan masing-masing pengurus dan anggota memiliki pekerjaan lain selain di majelis wakaf, dan juga tidak memadainya anggaran Dana untuk pengelolaan aset-aset wakaf, sehingga mengakibatkan kurang fokusnya para pengurus pada pengelolaan aset-aset wakaf sehingga pengelolaan jadi terhambat dan fakta yang ditemukan dari data-data bahwa tidak sedikit jumlah tanah wakaf yang masih belum tersentuh (lahan kosong belum dikelola).

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah pada aspek penelitiannya sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh sebuah masjid-masjid/lembaga. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan pengelolaan yang mereka terapkan berbeda dengan penelitian ini penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Landasan Teori

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Suharmini Arikunto mengartikan pengelolaan sama dengan manajemen. Kata manajemen berasal dari management yang mempunyai kata kerja to manage yang arti umumnya adalah mengurus. Manajemen menurut Arikunto adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. (Arikunto, Suharsimi, 2005)

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan. Sedangkan Menurut Arikunto (2016) arti pengelolaan menurut konsep dan teori dapat diartikan dengan manajemen, pengaturan atau pengurusan. (Boedijono, Galih Wicaksono, 2019) Manajemen menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. (Rozalinda, 2015)

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi manajemen yang mana pada dasarnya memiliki makna yang kurang lebih sama diantaranya: Menurut James A. F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan berupa planning, organizing, leading, dan controlling pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Peter F. Drucker mengartikan manajemen sebagai seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sejalan dengan pendapat Peter F. Drucker, Ahmad Ibrahim Abu Sinn memberikan pengertian manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Shabab yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

## 2. Wakaf

### a. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab Waqafa (yaqifu-waqfan) berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf) baik berupa perseorangan maupun badan hukum., dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Harta yang telah diwakafkan lepas dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nazhir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.( Fitra Aulianty,2020)

Sedangkan wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya. (Muhammad Jawad Mughniyah,2007)

Pengertian wakaf tentunya tidak terlepas dari beberapa pendapat para ahli fikih, ini didasari oleh kedudukan wakaf itu sendiri sebagai bagian dari ajaran islam. Namun dari beberapa pendapat ahli fikih tersebut memberikan pengertian wakaf dari segi istilah cenderung bersilang pendapat sehingga terjadilah perbedaan dalam memberikan pemahaman tentang wakaf. Beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi Dalam pandangan Imam Abu Hanifah memberikan definisi tentang wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Ini artinya bahwa kepemilikan harta benda wakaf tersebut tetap menjadi milik si wakif dan wakif berhak untuk menarik kembali wakaf yang telah diberikan bahkan wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Substansi dari wakaf hanyalah terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut.( Hujriman,2018)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mazhab Maliki Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf (mauquf alaih) dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya.
- 3) Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad Bin Hambal “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.
- 4) Menurut Mazhab Imamiyah Menurut mazhab Imamiyah wakaf adalah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada mauquf alaih dan suatu harta benda wakaf tersebut menjadi milik mauquf alaih akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual maupun menghibahkannya.

**b. Dasar hukum wakaf**

Secara umum dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq. (Ahmad Arief Budiman, 2005)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (q.s.al-baqoroh ayat 267.)*

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma'. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut, di dalam Al-Qur'an sering di ungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah Semua ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan al Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapat keridlaan Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya yaitu:

- 1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (q.s al-baqarah ayat 267).

- 2) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya" (q.s al-imran ayat 92).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupanyang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (q.s an-nahl ayat 97).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (q.s al-hajj ayat 77)"

### c. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat (شرط) secara etimologi berarti tanda. (A.W. Munawir,) Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergantung padanya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada. ( Nasrun Haroen)

Keberadaan syarat sangat menentukan hukum syar'i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum syara' itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk ke dalam hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, syarat berada diluar hukum dan rukun berada didalam hukum itu sendiri. Dalam hal melaksanakan suatu perbuatan hukum, harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk dalam hal pelaksanaan wakaf

Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu :

1) Waqif (واقف) (/orang yang mewakafkan.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan tabarru" (mendermakan harta benda untuk kebaikan). Oleh karena itu, syarat waqif adalah cakap melakukan tindakan tabarru", artinya sehat akal nya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan telah mencapai umur baligh serta rasyid (tidak terhalang untuk mendermakan harta) oleh karenanya wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak sah.

Syarat-syarat yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a) Badan-badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akal nya serta oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dan dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Dalam hal badan-badan hukum belaka, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hokum Islam.

2) Mauquf Bih/ barang yang diwakafkan.

Sebagaimana fuqoha sepakat bahwa wakaf bersifat mal mutaqawwim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Benda wakaf harus jelas batasannya, untuk menjamin kepastian hokum dan hak mustahiq dalam memanfaatkannya. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan mengakibatkan kesamaran, bahkan membuka peluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 (1) menyatakan benda wakaf adalah milik mutlak wakif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 217 (3) ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.(Achmad Arief Budiman,2010)

Syarat yang harus ada dalam benda yang diwakafkan adalah:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan tidak dalam sekali pakai.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna dan terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan serta sengketa.
- d. Benda wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.

Sedangkan, syarat-syarat benda wakaf menurut KHI, benda tersebut harus merupakan benda milik yang bebas dari ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3) KHI). Dalam PP No.28 Tahun 1977, benda wakaf lebih ditekankan secara khusus kepada tanah, yang mana tanah tadi harus merupakan tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan, ikatan dan perkara (Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977).

### 3) Mauquf „Alaih / Tujuan Wakaf

Seorang waqif seharusnya menentukan tujuan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya wakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, ibn sabil dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushalla, pesantren dan juga berbentuk sosial keagamaan lainnya, yang lebih besar manfaatnya.

Oleh sebab itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, atau yang dimungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiklopedi fiqih Umar disebutkan, menyerahkan kepada seorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Sehubungan dengan itu boleh saja seorang waqif tidak secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.



Untuk lebih kongkretnya, tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk didalamnya segala macam kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan islam, dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan agama islam, seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan sebagainya.
- b) Untuk kepentingan msyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya. Untuk meng hindari penyalagunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya, Apakah harta yang diwakafkan itu unuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (waqf ahly) atau khairy yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan mencari keridhoan Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan kegunaan wakaf bias untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. (Ahmad Rofiq, 2004)

#### 4) Shighat /Pernyataan si waqif

Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.

Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat shighat (ikrar), sebagai berikut :

- a) Shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (ta'bid). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan ta'bid sebagai syarat sah wakaf
- b) Shighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c) Shighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memiliki
- d) Shighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat sighthat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/orang tertentu.

#### 5) Nazhir Wakaf /Pengelola Wakaf

Pada umumnya, di dalam kitab-kitab fiqh tidak disebutkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf merupakan ibadah tabarru". Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadirannya sangat diperlukan.

Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi nazhir asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi nazhir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nazhir.

Para Imam mazhab sepakat bahwa nazhir harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbada pendapat mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.(Said Agil Husain Al-Munawar,2004)

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya "Hukum Islam Di Indonesia" adalah memiliki kreativitas (za ra'y). Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafsa menjadi nazhir karena ia dianggap mempunyai kreativitas.

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazhir berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum(Departemen Agama RI,2007)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Macam-Macam Wakaf

Wakaf telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih ada yaitu sejak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu disyariatkan pada tahun kedua hijrah.

Kemudian wakaf dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu termasuk umat Islam di Indonesia, hal ini terlihat dari kenyataan berdirinya lembaga wakaf kemudian menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Jumlah wakaf dan manfaatnya tidak terbatas pada bangunan tempat ibadah atau tempat kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan serta kepentingan umum. (Departemen Agama RI, 2004)

Wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

Wakaf ahli atau wakaf keluarga (disebut juga wakaf khusus) yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain.

- a) Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim-piatu, atau orang-orang miskin.
- b) Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan lain sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.
- c) Wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggara kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) tentang harta benda wakaf yaitu :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - (a) Benda tidak bergerak, dan
  - (b) Benda bergerak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - (b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak biasa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - (a) Uang
  - (b) Logam mulia
  - (c) Surat berharga
  - (d) Kendaraan
  - (e) Hak atas kekayaan intelektual
  - (f) Hak sewa, dan
  - (g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3. Pengelolaan Dana Wakaf

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai



ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan.(Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar,2006)

Badan Wakaf Indonesia berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut.

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafa

Nazhir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1). kemampuan akses kepada calon wakif
- 2). kemampuan melakukan investasi dana wakaf
- 3). kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary
- 4). kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
- 5). mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.(Departemen Agama,2006)

Pengelolaan wakaf dalam Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 Pasal 42 yaitu: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Dan pada Pasal 43 yang menjelaskan:

- (a). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 di laksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.
- (b). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif
- (c). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunaka lembaga penjamin Syariah.(Kompilasi Hukum Islam.2004)

Pada Pasal 45 yang menerangkan yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diperhentikan dan digantikan dengan nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan
  - b. Bubar atau di bubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum
  - c. Atas permintaan sendiri
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh badan wakaf Indonesia
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang digunakan oleh nazhir lain karena diberhentikan dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. (Departemen Agama, 2006)

#### 4. Strategi Pengelolaan Wakaf

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah:

1. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf
 

Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah nazhir. Tetapi pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pengembangan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walaupun hal ini banyak ahli fikih yang mencelanya, karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan pemberian hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.
2. Dengan menukar harta wakaf
 

Dalam tukar menukar harta wakaf ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu ibdal dan istibdal. Ibdal adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya. Sedangkan istibdal yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan investasi harta wakaf

Ada dua macam investasi dana/barang wakaf, yaitu: pertama, investasi internal, yaitu: berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri. Kedua, investasi eksternal, yaitu: investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerjasama dengan pihak luar.

4. Dengan mengembangkan harta wakaf secara produktif

Pada dasarnya, semua wakaf dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya dikembangkan sesuai dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Di Indonesia, saat ini konsep fikih wakaf dan pengelolaannya sudah dikembangkan, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

**2.3 Karangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan uraian mengenai kerangka konsep pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam undang-undang tentang wakaf tahun 2005 pasal 18 ayat (2) yang hubungan benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Untuk lebih jelasnya lagi, kerangka berfikir dijabarkan dalam bentuk bagan seperti dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Penelitian**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif- kualitatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan fenomena dilapangan. Data yang didapat diolah untuk diambil kesimpulan. Deskriptif kualitatif adalah untuk mencari fakta penjelasan yang tepat juga mempelajari problematika di masyarakat, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang berlangsung serta pengaruh dari suatu permasalahan.(Anton Wahyu Prihartono,2016)

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di masjid muslimin jl. muslimin bekang bank mandiri kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan surat izin riset dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

### 3.3 Sumber Data

Kajian penelitian memerlukan sumber data yang faktual dan akurat, maka dapat dikatakan bahwa penelitian itu memiliki data-data yang benar dilakukan. Oleh karena itu sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam penelitian. Sumber-sumber data dalam penulisan menggunakan subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Dalam pendekatan penelitian sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang disajikan secara langsung oleh peneliti dari sumber data pertama dilokasi penelitian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara secara langsung dengan informan penelitian

#### 2. Data Skunder

Data skunder pengumpulan sumber data secara tidak langsung dalam memberikan data mengenai informasi terkait. Data sekunder biasanya dalam bentuk dokumentasi atau laporan dan hal lain terkait permasalahan penelitian. (Sumadi suryabrta, 2014) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.(Sugiyono,2013)

### 3.4 Informan Penelitian

Informan meruokan seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Informan penelitian adalah subjek penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang paham mengenai objek penelitian. (Ary pomgtiku, 2016 : 98) informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang, pengurus pengerus pengelolaan dana wakaf masjid muslimin kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru kota.

1. Dhamry syahru ddin, S.H karena beliau merupakan ketua masjid muslimin
2. Yessiliyarni, S.p karena beliau berperan sebagai RT Sekaligus sebagai mengutip uang sewa bulan rumah petak
3. Mawardi karena beliau berperan sebagai mengutip uang sewa bulan rumah petak
4. Hamdan, S.Pd karena beliau berperan sebagai imam masjid muslimin

### 3.5 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian mengenai Pengelolaan Dana Wakaf Rumah petak Masjid Muslimin Oleh Pengurus Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

#### 1. Observasi

Observasi menurut Nasution dalam buku yang ditulis Sugiyono, merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, sedangkan Sanafiah Faisal mengklasifikasikan bahwa observasi menjadi participant observation (observasi partisipan) yang mana dilakukan secara terang-terangan dan tersamar, dan juga observasi tidak terstruktur (unstructured observation). Teknik observasi yang perlu dilakukan pada penelitian ini adalah observasi secara langsung.

Observasi pertama yang dilakukan secara tidak langsung yakni secara via telepon yang menghubungi pengurus pengelolaan dana wakaf rumah petak oleh pengurus masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, selanjutnya yakni observasi kelapangan secara langsung untuk melihat situasi dan kondisi secara nyata di Masjid Muslimin, observasi selanjutnya dilakukan saat proses penelitian berlangsung.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dan arah untuk memperoleh informasi dari seorang informan yang terkait pada penelitian peneliti mengambil metode wawancara secara mendalam atau indepenterview yakni proses Tanya jawab yang memiliki pedoman



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan metode wawancara campuran yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila mana peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa Pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Dengan wawancara terstruktur setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditannya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang mana bisa menguatkan pengumpulan data yang peneliti lakukan.

### 3.6 Validitas Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya ialah validitas data yang dilakukan untuk menjaga kevalidan data. Perlu di gunakan metode triangulasi dalam hal ini menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah dengan cara kualitatif. Berikut adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

4. Tahap Pengumpulan Data Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak

- awal. Proses pengumpulan data harus sebagaimana diungkap dimuka harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.
5. Tahap Reduksi Data Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, ceritacerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksud untuk lebih menajamkan, menggolongkan, megarahkan dan membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.
6. Display Data Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.
7. Verifikasi Dan Tahap Penarikan Kesimpulan Tahap akhir pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah disampaikan. (Muhammad Idrus, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Profil Masjid Muslimin

Masjid muslimin adalah masjid yang terletak di Jl Muslimin, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Masjid Muslimin ini dahulu adalah Masjid Paripurna namun saat sekarang ini masjid tersebut telah diganti pengelolaannya beralih kemasyarakat, Masjid Muslimin di dirikan sekitar tahun 1974 diatas tanah wakaf.

Beberapa Tahun setelah Masjid Muslimin didirikan Bpk Yazul Azim (ALM) (ALM) mewakafkan sebidang tanah nya yang bertepatan di samping Masjid Muslimin untuk dibangun beberapa kontrakan yang hasil nya akan digunakan untuk pembangunan MDTA dan operasional Masjid. Karena tanah wakaf saling berdampingan dengan Masjid Muslimin maka sertifikat tanah dijadikan satu yang didalam tanah tersebut berdiri Masjid dan kontrakan. Rumah kontrakan ini dibangun yakni sekitar tahun 1985

Masjid Muslimin berada di tempat yang strategis yaitu di Jalan Muslimin yang merupakan jalan alternatif atau penghubung pusat kota atau Jl.Sudirman yang sangat ramai di lalui, dengan demikian banyak pengendara yang sering singgah untuk menjalankan ibadah Sholat ataupun beristirahat karena Masjid Muslimin yang bertepatan di samping jalan raya dan mempunyai tempat lahan parkir yang cukup luas dan nyaman.

Masjid Muslimin sudah memiliki tanah yang cukup luas sebelum ditambah dengan tanah wakaf dari Bapak Syahrudin (ALM). Kemudian setelah tanah disatukan maka oleh pengurus Masjid Muslimin didirikan 6 petak kontrakan yang hasil dari pendapatan sewa kontrakan selanjutnya digunakan untuk mendirikan Madrasah Diniyah (MDTA). Setelah pembangunan MDTA selesai selanjutnya pihak pengelola Masjid Muslimin mulai mengumpulkan lagi hasil dari pendapatan uang sewa untuk biaya operasional jalan nya MDTA dan Masjid Muslimin begitu seterusnya sampai dengan sekarang ini (yesilyarni wawancara pribadi, oktober 2024)

#### 4.2. Visi dan Misi Masjid Muslimin

##### 1. Visi Masjid Muslimin

Masjid Muslimin memiliki visi sebagai Masjid yang bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah dan pemberdayaan umat islam bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas.

## 2. Misi Masjid Muslimin

Masjid Muslimin memiliki misi untuk mewujudkan pengelolaan Masjid yang memiliki manfaat bukan hanya untuk tempat ibadah melainkan tempat persinggahan atau sekedar beristirahat, Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam, Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami, Membina jama'ah Masjid Muslimin menjadi pribadi muslim yang bertaqwa, Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala.

### 4.3. Sturuktur Pengurus Masjid Muslimin

Berikut merupakan tabel kepengurusan rumah petak dan Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota :

**Tabel 4.1**

**Daftar Nama Susunan Kepengurusan Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota**

No	Daftar Nama Kepengurusan Masjid Muslimin	Jabatan
1	B. Mansyur	Penasehat
2	H.Djauzir M.Mangkuto S,H	Penasehat
3	Dra.Hj.Ema Erawati	Penasehat
4	Dhamry Syahrudin S.H	Ketua Umum
5	Roni Rahman S,Sos	Sekretaris
6	Riko Zuhendri Efendi SE	Wakil Sekretaris
7	Sugianto SE, M.si Ak	Bendahara
8	Sutrisno S.Kom	Wakil Bendahara
9	H.Ronald Syahrudin S.P	Bidang Dakwah
10	Yusniar S.pd M.Pd	Bidang Pendidikan
11	Vie Norita A.md A.K	Bidang Pendidikan
12	Yessiliyarni S.P	Bid.Anak Yatim &Dhuafa
13	Sunardi	Bid.Anak Yatim &Dhuafa
14	Sandri Susanti SE	Bid.Majelis Taklim
15	Hamdan Nasution S.Pd	Bid. Sosial
16	Alberto SH	Bid. Humas
17	Harmainal	Bid.Keamanan
18	Zulkifli	Bid.Keamanan
19	Syahrioma Yosse S.sos	Bid.Pembangunan dan Perawatan Aset
20	Mawardi	Bid.Pembangunan dan Perawatan Aset

(wawancara dhamry syahrudin)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4. Praktek Pengelolaan Wakaf Rumah Petak Masjid

Praktek pengelolaan wakaf rumah kontrakan yang berada di Masjid Muslimin jl. Muslimin kelurahan tanah datar Kecamatan pekanbaru kota, menerapkan sistem sewa yang mana rumah kontrakan masjid terdiri dari 6 rumah kontrakan, dalam Pengelolaan wakaf di kelola oleh pengurus masjid pelaksanaan pemungutan uang sewa rumah kontrakan masjid di lakukan mulai dari tanggal 10 sampai 15 setiap bulannya, yang sudah disepakati antara pengelola dengan pihak yang menyewa seperti syarat dan ketentuan sewa rumah kontrakan dalam surat perjanjian sebagai berikut:

1. pembayaran paling lambat di lakukan pada setiap tanggal 15 setiap bulannya
2. pihak kedua (penyewa) wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dapat menempati rumah kontrakan masjid
3. pengurus masjid akan menjemput biaya sewa setiap tanggal 15 setiap bulannya

Pelaksanaan pemungutan uang sewa rumah kontrakan masjid yaitu ibu yesiliarni dan bapak mawardi, dan sebagai pengelolaan wakaf oleh bapak roni rahman s. Sos

Dalam proses pengelolaan penyewaan rumah kontrakan masjid tersebut sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, dalam pengelolaan sewa rumah kontrakan masjid tersebut dikelola cukup baik dan dikembangkan, supaya harta wakaf tersebut bisa (produktif),

Perkembangan penyewaan rumah kontrakan masjid cukup meningkat dari tahun ke tahun karena rumah kontrakan tersebut tidak pernah mengalami kekosongan, dalam hal ini rumah kontrakan masjid yang terdiri dari 6 kontrakan ini adalah salah satu pengelolaan yang efektif dan cukup baik dalam pengembangan perwakafa, dari sini peran pengelola wakaf masjid terkelola dengan baik, adapun daftar penyewa kontrakan dan lamanya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Daftar Nama Penyewa Rumah Petak dan Lama Tinggal Di Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota**

No	Nama Penyewa	Lama Menyewa
1	H.Joni	2007 – Sekarang
2	Linda	2009 – Sekarang
3	Yasir	2009 – Sekarang
4	Toni	2012 – Sekarang
5	Hujaifa	2012 – Sekarang
6	Anto	2007 – Sekarang

Dalam praktek pengelolaan wakaf rumah kontrakan masjid Muslimin yang disewakan, ada beberapa masalah yang timbul dalam pengelolaan kontrakan rumah wakaf, salah satunya mengenai sistem sewa, hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Mawardi selaku salah satu pengurus.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam sistem pengelolaan wakaf rumah kontrakan masjid itu menggunakan sistem sewa bulanan, sistem tersebut mulai aktif kembali dilakukan sekitar tahun 2010, karena pada tahun 2007 sampai 2008 rumah kontrakan masjid sempat kosong beberapa tahun karena kondisi rumah yang rusak berat. Kemudian dari hasil infak sedekah jamaah masjid dikumpulkan dan pada Januari 2010 rumah kontrakan dapat dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan akhirnya kontrakan dapat disewakan kembali dengan formasi 3 petak rumah kondisi permanen dan 3 rumah lagi setengah permanen dengan harga sewa yang berbeda.

Setelah rumah petak wakaf Masjid Muslimin kembali disewakan pada tahun 2010 awal, penyewa yang tinggal di rumah petak Masjid Muslimin awalnya melakukan pembayaran yang lancar dan tepat waktu sesuai tanggal pembayaran yang ditentukan, namun seiring berjalannya waktu mulai terjadi beberapa kendala pada sistem pemungutan uang hasil sewa kontrakan menurut salah satu pengurus Masjid Muslimin. Kendala tersebut seperti uang sewa yang tidak dibayar sesuai kesepakatan tanggal, uang sewa yang tertunggak 1-2 bulan untuk satu penyewa, dan penyewa yang sering memberikan janji palsu ketika petugas datang menjemput uang sewa.

Peristiwa tersebut merupakan sebuah masalah yang menghambat dalam pengembangan wakaf, operasional MDTA yang bergantung pada uang sewa kontrakan akan terhambat dan akan memunculkan masalah lainnya, pada dasarnya hal itu harus di ubah dan dievaluasi dengan menggunakan sistem yang baru agar bisa berkembang menjadi wakaf produktif yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan wakaf dalam hal inovasi dan manajemen yang baik, agar wakaf tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan bisa untuk meningkatkan dalam ibadah dan juga ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian di atas tahapan selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan pada kajian yang penulis buat. Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi dengan judul Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pengelolaan dana wakaf rumah petak masjid muslimin kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru kota, berupa rumah petak yang terdiri dari 6 (Enam) rumah, rumah petak tersebut disewakan, dan hasil dari penyewaan rumah petak tersebut hasilnya untuk operasional masjid dan gaji guru mtda, Dalam pengelolan wakaf rumah petak yg ada di Masjid muslimin kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru kota Sudah sesuai dengan Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Dalam pelaksanaan sewa rumah petak masjid ada problematika yang timbul dari pengelolaan sewa wakaf rumah petak masjid, yaitu seringnya molor pembayar uang sewa problematika yang ada tersebut yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana wakaf.
3. Sistem pengawasan dalam mengelola wakaf rumah petak di masjid muslimin kelurahan tanah datar kecamatan pekanbaru kota dilakukan secara mandiri oleh pengurus masjid tanpa adanya campur tangan dan keterlibatan dari pemerintah.

### 6.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis pada skripsi yang berjudul Pengelolaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebagai berikut :

1. Sistem penagihan uang kontrakan bisa lebih didisiplinkan lagi, agar tidak mengganggu operasional dan jalannya kegiatan di MDTA maupun Masjid Muslimin.
2. Membuat rapat bulanan bagi pengurus Masjid Muslimin, MDTA, maupun rumah petak agar dana yang masuk dan kendala yang ada setiap bulannya dapat segera diselesaikan dan operasional berjalan dengan lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL/ ARTIKEL

- Arikunto. Suharsimi.2005. Manajemen Penelitian Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad Arief Budiman. 2005. HUKUM WAKAF adminitrasi,pengelolaan dan pengembangan. Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya
- Achmad Arief Budiman. 2010. Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Semarang: IAIN Walisongo
- Ahmad Rofiq. 2004. Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pusat Pelajar
- Abdul Aziz Dahlan. 2003. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Intermedia
- Achmad Djunaidi. Thobieb Al-Asyhar. 2006. Menuju Era Wakaf Produktif Jakarta: Mitra Abadi Press 2006
- Anton Wahyu Prihartono, “Surat Kabar dan Konferensi Media (Studi Deskriptif Kualitatif Model Media Pada Selopos)”, Jurnal Studi Ilmu Komunikasi, Vol.4 No. 1
- Boedijono, Galih Wicaksono dkk. 2019. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso” Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol.4 No.1
- Departemen Agama. 2011. al-Quran dan Terjemah. Jakarta: Lajnah Pentahsisan al-Quran
- Departemen Agama RI.. 2007. Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaanya. Jakarta. Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Departemen Agama RI.2004. Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir). Jakarta. Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Departemen Agama.2006. Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf jakarta:DepagRI
- Departemen Agama. 2006. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Fitra Aulianty dkk. 2020. Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah. Jakarta:Loka Media
- Humas Kemenag. 2022. “penggunaan tanah wakaf”, diakses melalui alamat <http://siwak.kemenag.go.id>
- Hujiriman. 2018. Hukum Perwakafan di Indonesia (suatu pengantar). Yogyakarta:CV Budi Utama
- Kemenag.2013. pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf. jakarta: kemenag
- Kompilasi Hukum Islam. UU No 41 Tahun 2004. Hal: 117
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2006. Al fiqih ala Madzahib al-khamsah, Muhammad Jawad Mughniyah Fiqih lima Mazhab : jafari. Hanafi. Maliki. syafi'i. hambali: penerjemah,masykur A.B.,Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. jakarta: Lentera
- Muchamad Miftachur Rozaq. 2018. Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid Yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ). Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga
- Rozalinda. 2015.“Manajemen Wakaf Produktif”. Jakarta” PT Raja Grafindo Persada
- Surya. N. & Yusnelly. A. 2019. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Syarikat:Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
- Said Agil Husain Al-Munawar. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen

**SKRIPSI**

*Skripsi Fadhila, 2021. ‘pengelolaan wakaf tanah di pimpinan daerah muhammadiyah kota pekanbaru’ (uin sultan syarif kasim riau)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Perencanaan (Plening)
  1. Bagaimana Perencanaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  2. Apakah Perencanaan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Jangka Panjang Atau Pendek?
  3. Apakah Perencanaan Dana Wakaf Rumah Petak Di Masjid Muslimin Sudah Sesuai Dengan Syariat Islam?
  4. Apakah Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Sudah Bersertifikat?
  5. Bagaimana Sejarah Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  6. Bagaimana Pembagian Pentasorufan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  7. Kenapa Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Tidak Bertambah?
2. Pengorganisasian (Organizing)
  1. Apakah Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Memiliki Struktur Organisasi?
  2. Bagaimana Struktur Kepengurusan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  3. Seperti Apa Pembagian Tugas Kepengurusan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  4. Bagaimana Upaya Pengurus Masjid Membentuk Unit Pekerjaan Dalam Pengelolaan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin
  5. Apakah Pengurus Memiliki Program Kerja Yang Meningkatkan Kinerja Setiap Pengurus?
  6. Bagaimana Kegiatan Kepengurusan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
3. Pelaksanaan (Actuating)
  1. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  2. Kapan Pelaksanaan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  3. Apakah Ada Kendala Atau Hambatan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  4. Apakah Pelaksanaan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Berjalan Dengan Baik?
  5. Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin Di Gunakan Untuk Apa Saja?
  6. Bagaimana Pengurus Dalam Menjalankan Dana Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengawasan (Controlling)
  1. Bagaimana Pengawasan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  2. Apakah Ada Lembaga Yang Ikut Bertanggung Jawab Atas Pengelolaan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  3. Bagaimana Pengawasan Mda Masjid Muslimin?
  4. Bagaimana Cara Pengurus Melakukan Evaluasi Dan Pengawasan Terkait Dana Masuk Dan Keluar Di Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  5. Apa Saja Kenda Yang Dihadapi Pengurus Dalam Melakukan Pengawasan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?
  6. Apa Yang Dilakukan Pengurus Jika Di Temukan Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Wakaf Rumah Petak Masjid Muslimin?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1  
Dokumentasi rumah petak 1, 2 dan 3



Gambar 1.2  
Dokumentasi Rumah petak 4, 5 dan 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.3

Dokumentasi wawancara dengan ketua masjid muslimin



Gambar 1.4

Dokumentasi Wawancara dengan petagas wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.5  
Dokumentas wawancara dengan imam masjid



Gambar 1.6  
Dokumentasi wawancara dengan petugas wakaf



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.7  
Dokumentasi dengan salah satu penyewa rumah petak



Gambar 1.8  
Dokumentasi dengan salah satu penyewa rumah petak





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/68263  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-3895/Un.04/F.IV/PP.00.9/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>DEDY SAPUTRA HARAHAP</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12040415797  |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGELOLAAN DANA WAKAF RUMAH PETAK MASJID MUSLIMIN KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | MASJID MUSLIMIN KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Pekanbaru**  
 Pada Tanggal : **13 Agustus 2024**



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, peninjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. Cipta Dilindungi Undang-undang. State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU